



P U T U S A N
Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YEN NIE, Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 11 Nopember 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Harapan Indah 2 Blok HM 4/2, RT.002.RW.009, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Cikarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

ASWAN, Laki-laki, Lahir di Bagan Siapi-API, tanggal 28 Februari 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Harapan Indah 2 Blok HM 4/2, RT.002.RW.009, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Cikarang, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 29 Mei 2019 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**YEN NIE**) adalah Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216015111770001, yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cikarang

2. Bahwa Penggugat adalah seorang istri dari **ASWAN** (Tergugat) dimana perkawinan tersebut dilangsungkan tanggal 09 Nopember 2001 di Gereja Bethel Indonesia – Jemaat Tiberias – Jakarta, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/K/2002, tertanggal 02 Januari 2002 yang telah di keluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cikarang
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai layaknya kehidupan berumah tangga serta kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga kepada penggugat, dan sampai pada pertengahan perkawinan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap berjalan harmonis, tanpa ada masalah.
4. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang di beri nama **James Bryan Swan**, lahir di Cikarang, tanggal 31 Desember 2003
5. Bahwa sejak tahun 2008, Tergugat mulai bersikap bersikap acuh tak acuh / bersikap masa bodoh terhadap keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak mau tahu tentang nilai kebutuhan penggugat dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat kurang komunikasi dan kurangnya perhatian Tergugat, sering menjadi percekocokan kecil dan akhirnya menjadi membesar karena Tergugat dalam membahas suatu masalah Tergugat mempunyai sifat temperamental, sudah tidak bisa di ajak komunikasi dengan baik dalam hal membicarakan rumah tangga
7. Bahwa Keadaan tersebut membuat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana dalam setiap saat timbul percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, keributan yang paling sering terjadi karena perbedaan prinsip dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan
8. Bahwa, sudah sejak lama ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan



lagi tetapi masih dapat di rujukan oleh pihak keluarga secara musyawarah, karena Tergugat jarang sekali berada di rumah

9. Bahwa puncak keributan terjadi pada tahun 2009, dimana hanya permasalahan kecil tergugat selalu menyalahkan apa yang Penggugat lakukan padahal semua yang penggugat lakukan untuk kepentingan keluarga, tetapi selalu salah oleh tergugat, dan akibat dari percekcoakan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat dan sejak saat itulah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
10. Bahwa karena kepergian Tergugat tanpa ijin, Penggugat sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan tergugat, padahal Penggugat sudah berusaha mencari kepada sanak dan saudara Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009
11. Bahwa tingkah laku Tergugat yang tidak menghargai penggugat, tidak menghormati, maka dengan ini secara final Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa seharusnya Lembaga Perkawinan adalah tempat dimana kedua belah pihak saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik satu sama lain serta tempat menanamkan suri tauladan dan kebajikan bagi anak-anak sehingga merekapun memiliki budi pekerti dan sifat-sifat yang luhur, namun hal ini tidak pernah didapatkan Penggugat, untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat
13. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
 3. Menyatakan ikatan tali perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dimana perkawinan tersebut dilangsungkan Pada tanggal 09 Nopember 2001 di Gereja Bethel Indonesia – Jemaat Tiberias – Jakarta, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/K/2002, tertanggal 02 Januari 2002 yang telah di keluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cikarang “**PUTUS Dengan segala akibat hukumnya**”;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama **James Bryan Swan**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cikarang, tanggal 31 Desember 2003, akan tetapi Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cikarang untuk mencatat perceraian ini kedalam daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini dan untuk mencoret daftar pernikahan antara Penggugat dan tergugat ke dalam register yang sedang berjalan;
 6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Demikian gugatan ini disampaikan, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Sidang Nomor: 123/Pdt.G/2019/PN Ckr tertanggal 13 Juni 2019, 2 Juli 2019, dan 7 Oktober 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebab sejak tahun 2008 terus menerus terjadi perselisihan karena Tergugat bersikap acuh terhadap keperluan rumah tangga dan puncaknya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak keduanya tanpa seijin Penggugat dan sampai sekarang tidak ada

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, serta agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 adalah copy dari copy, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 merupakan fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dan domisilinya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 2 Januari 2002 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu James Bryan Swan yang lahir pada tanggal 31 Desember 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu saksi LENNY AGUS dan saksi LINA SIURIASIH telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya membenarkan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitem kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka-2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga usaha Pengadilan untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, serta relevan dengan pokok perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta keduanya sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun lebih yaitu sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat karena tidak ada komunikasi sama sekali sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali, dengan demikian berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya, dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir-batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi serta harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 B Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama James Bryan Swan, lahir di Cikarang tanggal 31 Desember 2003 jenis kelamin laki-laki, ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) huruf a yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat sengketa mengenai hak pemeliharaan anak, maka dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pola pemeliharaan anak menekankan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi LENNY AGUS dan saksi LINA SIURIASIH menerangkan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat serta Penggugat juga yang selama ini bekerja keras memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sementara Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah pulang, maka

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut secara psikis anak mempunyai kedekatan emosional dengan Penggugat serta tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat pernah melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan anak, baik secara jasmani maupun rohani, dengan demikian beralasan hukum apabila hak asuh anak yang bernama James Bryan Swan ditetapkan kepada Penggugat sehingga petitum gugatan Penggugat angka-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi sedangkan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Cikarang maka memenuhi maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai bunyi peraturan pemerintah, tanpa merubah makna sesungguhnya dari gugatan Penggugat, yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan keseluruhan;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan tali perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana perkawinan tersebut dilangsungkan Pada tanggal 09 Nopember 2001 di Gereja Bethel Indonesia – Jemaat Tiberias – Jakarta, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/K/2002, tertanggal 02 Januari 2002 yang telah di keluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi “PUTUS Dengan segala akibat hukumnya”;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama James Bryan Swan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cikarang, tanggal 31 Desember 2003, akan tetapi Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 29 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran /PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasas/ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 2.100.000,- |
| 4. PNBP Relas | : Rp. 30.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 2.251.000,-

(Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu

Rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Ckr